



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADI ALIAS NONO BIN SURIANSYAH**
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/9 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya, RT 006, RW 002, Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lisna Dewi, S.H., dan Helviriani, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "Aisyiyah Kalimantan Tengah" berdasarkan Penetapan Nomor 87/Pen.Pid-PH/2024/PN Ksn tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI AIs NONO Bin SURIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu –sabu dengan berat kotor/bruto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
 - 1 (satu) buah Bong siap pakai.
 - 3 (tiga) lembar plastic klip warna bening ukuran 1,5 x 5.
 - 1 (satu) lembar plastic klip warna bening ukuran 3,5 x 6.
 - 5 (lima) lembar plastic klip warna bening ukuran 3 x 5
 - 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna jingga
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna bening
 - 1 (satu) buah gunting warna jingga dan hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp.10.340.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : REDMI NOTE 7 Warna : ungu dan biru;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan lamanya Pidana yang dituntut karena hukuman tersebut masih terasa berat, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, kedepannya masih bisa memperbaiki diri, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa amerupakan pemakai yang seharusnya dirawat di panti rehabilitasi khusus pecandu Narkotika untuk meperbaiki mental dan fisiknya, Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-30/KSNGN/Enz/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HADI Als NONO Bin SURIANSYAH pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.25 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa HADI di Jl. Swadaya, RT. 006/RW. 002, Kel. Pegatan Hulu, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Anggota Satresnarkoba Polres Katingan mendapat informasi bahwa ada seorang pria melakukan peredaran narkoba jenis sabu di Kelurahan Pagatan Hulu, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, mendengar informasi tersebut anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan diketahui Terdakwa bernama HADI Als NONO Bin SURIANSYAH selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa tinggal di sebuah rumah di Jl. Swadaya RT. 006/RW. 002, Kel. Pagatan Hulu, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian setelah dipastikan Terdakwa berada di rumah tersebut anggota Satresnarkoba langsung mendatangi rumah tersebut dan salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Katingan menghubungi Perangkat Desa setempat yakni Saksi KARIATI untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan di Rumah dan Badan Terdakwa, setibanya Saksi KARIATI di rumah tersebut kemudian Kanit Resnarkoba Polres Katingan memperkenalkan diri serta menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan Perangkat Desa yakni Saksi KARIATI lalu menjelaskan maksud dan tujuan Satresnarkoba melakukan kegiatan di tempat tersebut, selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu –sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dibuang ke perkarangan samping rumah terdakwa, 1 (satu) buah Bong siap pakai, 3 (tiga) lembar plastic klip warna bening ukuran 1,5 x 5, 1 (satu) lembar plastic klip warna bening ukuran 3,5 x 6, 5 (lima) lembar plastic klip warna bening ukuran 3 x 5, Uang tunai sebesar Rp.10.340.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna jingga, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna bening, 1 (satu) buah gunting warna jingga dan hijau, 1 (satu) unit Hand Phone Merk: REDMI NOTE 7 warna ungu dan biru dengan nomor SIM 1: 081351473414, nomor SIM 2: 085652159045, IMEI 1 863113043818332 dan IMEI 2 863113045183339, selanjutnya atas kejadian tersebut barang bukti dan terdakwa diamankan ke Polres Katingan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0384 tanggal 3 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Wihelminae, S.Farm, Apt., dengan perincian sebagai berikut:

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi <i>Methamfetami</i> <i>n</i>	Positif	-	MA PPOMN 14/ N/ 01	Reaksi warna/ KLT/ Spectrofotometri

Kesimpulan : *Methamphetamine* (positif) terhadap parameter yang diuji;
Keterangan : *Metamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan di KLINIK PRESISI POLRES KATINGAN yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. JERRY BERLIANTO BINTI dan Penanggung Jawab Laboratorium bahwa hasil pemeriksaan urine/air kencing atas nama HADI Als NONO Bin SURIANSYAH pada tanggal 28 Juni 2024, yaitu:

Metamphetamine : Positif

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 25.07/10851/2024 pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 yang di keluarkan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi yang telah di tanda tangani oleh M. YUSUF RAMDANI dengan jabatan Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang kemudian disisihkan;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diperiksa ke BPOM Palangka Raya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagai barang bukti Pengadilan.

Bahwa Terdakwa HADI Als NONO Bin SURIANSYAH menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HADI Als NONO Bin SURIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HADI Als NONO Bin SURIANSYAH pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.25 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Swadaya, RT. 006/RW. 002, Kel. Pegatan Hulu, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Anggota Satresnarkoba Polres Katingan mendapat informasi bahwa ada seorang pria melakukan peredaran narkotika jenis sabu di Kelurahan Pagatan Hulu, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, mendengar informasi tersebut anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan diketahui Terdakwa bernama HADI Als NONO Bin SURIANSYAH selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa tinggal di sebuah rumah di Jl. Swadaya RT. 006/RW. 002, Kel. Pagatan Hulu, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian setelah dipastikan Terdakwa berada di rumah tersebut anggota Satresnarkoba langsung mendatangi rumah tersebut dan salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Katingan menghubungi Perangkat Desa setempat yakni Saksi KARIATI untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan di Rumah dan Badan Terdakwa, setibanya Saksi KARIATI di rumah tersebut kemudian Kanit Resnarkoba Polres Katingan memperkenalkan diri serta menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan Perangkat Desa yakni Saksi KARIATI lalu menjelaskan maksud dan tujuan Satresnarkoba melakukan kegiatan di tempat tersebut, selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu –sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dibuang ke perkarangan samping rumah terdakwa, 1 (satu) buah Bong siap pakai, 3 (tiga)

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar plastic klip warna bening ukuran 1,5 x 5, 1 (satu) lembar plastic klip warna bening ukuran 3,5 x 6, 5 (lima) lembar plastic klip warna bening ukuran 3 x 5, Uang tunai sebesar Rp.10.340.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna jingga, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna bening, 1 (satu) buah gunting warna jingga dan hijau, 1 (satu) unit Hand Phone Merk: REDMI NOTE 7 warna ungu dan biru dengan nomor SIM 1: 081351473414, nomor SIM 2: 085652159045, IMEI 1 863113043818332 dan IMEI 2 863113045183339, selanjutnya atas kejadian tersebut barang bukti dan terdakwa diamankan ke Polres Katingan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0384 tanggal 3 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Wihelminae, S.Farm, Apt., dengan perincian sebagai berikut:

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi <i>Methamfetamin</i>	Positif	-	MA PPOMN 14/ N/ 01	Reaksi warna/ KLT/ Spectrofotometri

Kesimpulan : *Methamphetamine* (positif) terhadap parameter yang diuji;
Keterangan : *Metamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan di KLINIK PRESISI POLRES KATINGAN yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. JERRY BERLIANTO BINTI dan Penanggung Jawab Laboratorium bahwa hasil pemeriksaan urine/air kencing atas nama HADI Als NONO Bin SURIANSYAH pada tanggal 28 Juni 2024, yaitu:

Metamphetamine : Positif

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 25.07/10851/2024 pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 yang di keluarkan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi yang telah di tanda tangani oleh M. YUSUF RAMDANI dengan jabatan Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang kemudian disisihkan;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,15 (nol koma satu lima) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diperiksa ke BPOM Palangka Raya;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagai barang bukti Pengadilan.

Bahwa Terdakwa HADI Als NONO Bin SURIANSYAH menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa HADI Als NONO Bin SURIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Husaini, S.H. Bin A. Supiani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diminta keterangan sehubungan telah menangkap satu orang Laki-laki dewasa sebagai orang yang memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu atas nama Hadi Alias Nono Bin Suriansyah;
- Bahwa Hadi Alias Nono Bin Suriansyah diamankan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 20.25 WIB yang di sebuah rumah di Jalan Swadaya, RT 006, RW 002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Pagatan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah sehingga kami diperintahkan untuk segera melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Katingan yang lainnya yang bernama Tri Prayogo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 anggota Satresnarkoba Polres Katingan mendapat informasi bahwa ada seorang pria melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, mendengar informasi tersebut anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan diketahui terlapor bernama Sdr. Nono, selanjutnya diketahui bahwa terlapor tinggal di sebuah rumah di Jalan Swadaya, RT 006, RW 002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah dipastikan terlapor berada di rumah tersebut anggota Satresnarkoba langsung mendatangi rumah tersebut dan langsung menyebutkan identitas dari Satnarkoba Polres Katingan, kemudian terlapor yang saat itu sedang berada di dalam rumah, melihat situasi tersebut anggota Satresnarkoba langsung mengamankan terlapor dan salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Katingan menghubungi perangkat Desa setempat untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan yang akan dilakukan di rumah dan badan terlapor, setibanya perangkat Desa di rumah tersebut kemudian Kanit Resnarkoba Polres Katingan memperkenalkan diri serta menunjukkan surat perintah tugas kepada perangkat Desa dan menjelaskan maksud dan tujuan Satresnarkoba melakukan kegiatan di tempat tersebut, selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan di rumah dan badan terlapor dengan disaksikan ketua RT, dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang ke pekarangan samping rumah terlapor, selanjutnya atas kejadian tersebut barang bukti dan terlapor diamankan ke Polres Katingan untuk proses hukum lanjut;
- Bahwa untuk barang milik Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah yang ditemukan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong siap pakai, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran 1,5 x 5 sentimeter, 1 (satu) plastik klip ukuran 3x6 sentimeter, 5 (lima) plastik klip ukuran 3x5 sentimeter, korek api merek Tokai warna jingga, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening, 1 (satu) gunting warna jingga-hijau, uang tunai sebesar Rp10.340.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 warna ungu dengan nomor IMEI 1: 863112043818332, nomor IMEI 2: 863113045283339 dan nomor SIM 1: 081351473414, SIM 2: 085652159045;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket ditemukan di semak-semak di samping rumah milik Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah;

- Bahwa menurut keterangan Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah bahwa maksud dan tujuannya menyimpan Narkotika tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan dijual kembali kepada orang yang akan membeli;

- Bahwa hasil laboratorium uji urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa menurut keterangan dari Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah bahwa Narkotika tersebut diperoleh dari Saudara Andi yang diantar langsung oleh saudara Andi ke rumah Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah di Jalan Swadaya, RT 006, RW 002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa menurut keterangan Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah bahwa Keuntungan yang akan diperoleh dalam penjualan Narkotika jenis sabu-sabu berkisar Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah awalnya Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah dan Saudara Andi dikenalkan oleh teman Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah yang saudara Andi tidak memberi tahu namanya dan setelah itu Saudara Andi langsung ke rumah Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah untuk menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah langsung membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang sudah dibawa Saudara Andi dari Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur);

- Bahwa Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa, menyimpan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn



atau menguasai dan menjadi perantara untuk melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini yaitu barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong siap pakai, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran 1,5x5 sentimeter, 1 (satu) plastik klip ukuran 3,5x6 sentimeter, 5 (lima) plastik klip ukuran 3x5 sentimeter, korek api merek Tokai warna jingga, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna bening, 1 (satu) gunting warna jingga hijau, uang tunai sebesar Rp10.340.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 warna ungu dan biru dengan nomor IMEI 1: 863112043818332, nomor IMEI 2: 863113045283339 dan nomor SIM 1: 081351473414, SIM 2: 085652159045 adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang hadir dalam persidangan ini bernama Saudara Hadi Als Nono Bin Suriansyah adalah orang yang pada waktu itu Saksi tangkap karena telah menyimpan, menguasai dan menjadi perantara serta memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah pada saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa yang menemukan Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar rumah Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah adalah pihak kepolisian bukan atas petunjuk Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah;

- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tri Prayogo Bin Tusiman, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diminta keterangan sehubungan telah menangkap satu orang laki-laki dewasa sebagai orang yang



memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu atas nama Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah;

- Bahwa Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah diamankan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 20.25 WIB di sebuah rumah di Jalan Swadaya, RT 006, RW 002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Pagatan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah sehingga kami diperintahkan untuk segera melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Katingan yang lainnya yang bernama M. Husaini, S.H.;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Anggota Satresnarkoba Polres Katingan mendapat informasi bahwa ada seorang pria melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, mendengar informasi tersebut anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan diketahui terlapor bernama Saudara Nono, selanjutnya diketahui bahwa terlapor tinggal di sebuah rumah di Jalan Swadaya RT. 006/RW. 002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah dipastikan terlapor berada di rumah tersebut anggota Satresnarkoba langsung mendatangi rumah tersebut dan langsung menyebutkan identitas dari Satnarkoba Polres Katingan, kemudian terlapor yang saat itu sedang berada di dalam rumah, melihat situasi tersebut anggota Satresnarkoba langsung mengamankan terlapor dan salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Katingan menghubungi perangkat Desa setempat untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan di rumah dan badan terlapor, setibanya perangkat Desa di rumah tersebut kemudian Kanit Resnarkoba Polres Katingan memperkenalkan diri serta menunjukkan surat perintah tugas kepada perangkat Desa dan menjelaskan maksud dan tujuan Satresnarkoba melakukan kegiatan di tempat tersebut,



selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di Rumah dan badan terlapor dengan disaksikan ketua RT, dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang ke pekarangan samping rumah terlapor, selanjutnya atas kejadian tersebut barang bukti dan terlapor diamankan ke Polres Katingan untuk proses sidik lanjut;

- Bahwa untuk barang milik Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah yang ditemukan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong siap pakai, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran 1,5 x 5 sentimeter, 1 (satu) plastik klip ukuran 3x6 sentimeter, 5 (lima) plastik klip ukuran 3x5 sentimeter, korek api merek Tokai warna jingga, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna bening, 1 (satu) gunting warna jingga-hijau, uang tunai sebesar Rp10.340.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 warna ungu dengan nomor IMEI 1: 863112043818332, nomor IMEI 2: 863113045283339 dan nomor SIM 1: 081351473414, nomor SIM 2: 085652159045;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket ditemukan di semak-semak di samping rumah milik Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah;

- Bahwa menurut keterangan Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah bahwa maksud dan tujuannya menyimpan Narkotika tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan dijual kembali kepada orang yang akan membeli;

- Bahwa hasil laboratorium uji urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa menurut keterangan dari Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah bahwa Narkotika tersebut diperoleh dari Saudara Andi yang diantar langsung oleh Saudara Andi ke rumah Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah di Jalan Swadaya, RT 006, RW 002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa menurut keterangan Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah bahwa Keuntungan yang akan diperoleh di dalam penjualan Narkotika jenis sabu-sabu berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah awalnya Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah dan Saudara Andi di kenalkan oleh teman Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah yang Saudara Andi tidak memberi tahu namanya dan setelah itu Saudara Andi langsung ke rumah Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah untuk menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah langsung membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang sudah dibawa Saudara Andi dari Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur);
- Bahwa Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa, menyimpan atau menguasai dan menjadi perantara untuk melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini yaitu barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong siap pakai, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran 1,5x5 sentimeter, 1 (satu) plastik klip ukuran 3,5x6 sentimeter, 5 (lima) plastik klip ukuran 3x5 sentimeter, korek api merek Tokai warna jingga, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna bening, 1 (satu) gunting warna jingga-hijau, uang tunai sebesar Rp10.340.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 warna ungu dan biru dengan nomor IMEI 1: 863112043818332, nomor IMEI 2: 863113045283339 dan nomor SIM: 081351473414, SIM 2: 085652159045 adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang hadir dalam persidangan ini bernama Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah adalah orang yang pada waktu itu Saksi tangkap karena telah menyimpan, menguasai dan menjadi perantara serta memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah pada saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;



- Bahwa Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah menjual Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2022;

- Bahwa Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah selalu membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu dalam paket ukuran kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kariati Binti Jamhuri, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi pada saat sekarang ini dimintai keterangan sehubungan dengan diminta untuk menyaksikan penggeledahan karena telah tertangkapnya 1 (satu) orang laki-laki karena telah memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 20.25 WIB yang di sebuah rumah di Jalan Swadaya, RT 006, RW 002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah duduk santai kemudian datang anggota Kepolisian dan Saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satnarkoba Polres Katingan;

- Bahwa orang yang pada waktu itu digeledah dan ditangkap karena telah memiliki, menyimpan, menguasai serta mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu adalah Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah;

- Bahwa Saksi sebelumnya mengenal Saudara Hadi Alias Nono Bin Suriansyah karena merupakan warga Saksi yang bekerja sehari-hari sebagai nelayan;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang pada waktu itu diamankan oleh anggota Satresnarkoba sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu Saudara Hadi Als Nono Bin Suriansyah;

- Bahwa menurut keterangan dari Saudara Hadi Als Nono Bin Suriansyah bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut adalah milik Saudara Hadi Als Nono Bin Suriansyah sendiri untuk di dijual;



- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di semak-semak di samping rumah milik Saudara Hadi Als Nono Bin Suriansyah yang mana pengakuan dari Saudara Hadi Als Nono Bin Suriansyah dibuang melalui jendela kamar;
- Bahwa dari keterangan Saudara Hadi Als Nono Bin Suriansyah bahwa dia sendiri yang membuang 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu melalui jendela kamar milik Saudara Hadi Als Nono Bin Suriansyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di semak-semak di samping rumah milik Saudara Hadi Als Nono Bin Suriansyah adalah anggota Kepolisian Polres Katingan;
- Bahwa untuk barang milik Saudara Hadi Als Nono Bin Suriansyah yang ditemukan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong siap pakai, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran 1,5 x 5 sentimeter, 1 (satu) plastik klip ukuran 3x6 sentimeter, 5 (lima) plastik klip ukuran 3x5 sentimeter, korek api merek Tokai warna jingga, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna bening, 1 (satu) gunting warna jingga-hijau, uang tunai sebesar Rp10.340.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 warna ungu dengan nomor IMEI 1: 863112043818332, nomor IMEI 2: 863113045283339 dan nomor SIM: 081351473414, SIM 2: 085652159045;
- Bahwa Saudara Hadi Als Nono Bin Suriansyah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa, menyimpan atau menguasai dan menjadi perantara untuk melakukan peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saudara Hadi Als Nono Bin Suriansyah sudah mengetahui bahwa membawa, menyimpan, menguasai serta mengedarkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini yaitu barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis 1 (satu) buah bong siap pakai, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran 1,5x5 sentimeter, 1 (satu) plastik klip ukuran 3,5x6 sentimeter, 5 (lima) plastik klip ukuran 3x5 sentimeter, korek api merek Tokai warna jingga, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1



(satu) buah kotak kecil warna bening, 1 (satu) gunting warna jingga-hijau, uang tunai sebesar Rp10.340.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 warna ungu dan biru dengan nomor IMEI 1: 863112043818332, nomor IMEI 2: 863113045283339 dan nomor SIM: 081351473414, SIM 2: 085652159045 adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan;

- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang hadir dalam persidangan ini bernama Saudara Hadi Als Nono Bin Suriansyah adalah orang yang diamankan oleh anggota dari Satresnarkoba sehubungan dengan perkara Narkotika saat itu;

- Bahwa Saudara Hadi Als Nono Bin Suriansyah pada saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Saudara Hadi Als Nono Bin Suriansyah mengakui dirinya terlibat dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU.098.K.05.16.24.0384 tanggal 3 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Wihelminae, S.Farm, Apt., dengan perincian sebagai berikut:

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi <i>Methamfetami</i> <i>n</i>	Positif	-	MA PPOMN 14/ N/ 01	Reaksi warna/ KLT/ Spetrefotometri

Kesimpulan : *Methamphetamine* (positif) terhadap parameter yang diuji

Keterangan : *Metamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan di KLINIK PRESISI POLRES KATINGAN yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. JERRY BERLIANTO BINTI dan Penanggung Jawab Laboratorium bahwa hasil pemeriksaan urine/air kencing atas nama HADI ALS NONO Bin SURIANSYAH pada tanggal 28 Juni 2024, yaitu:

Metamphetamine : Positif



2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 25.07/10851/2024 pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi yang telah ditanda tangani oleh M. Yusuf Ramdani dengan jabatan Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang kemudian disisihkan;

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan berat bersih/netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diperiksa ke BPOM Palangka Raya;

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram, dengan berat bersih/netto adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagai barang bukti Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di hadapan penyidik tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangan Terdakwa sebelum menandatangani berita acara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada membawa, menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 20.25 WIB yang di rumah Terdakwa di Jalan Swadaya RT 006, RW 002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap hanya Terdakwa sendiri saja;



- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 2 (dua) paket yang setelah ditimbang mempunyai berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) paket adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara diantar oleh Saudara Andi langsung ke rumah Terdakwa di Jalan Swadaya, RT 006, RW 002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Andi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat tiba di ruang Polsek Katingan Kuala (Pagatan) Polres Katingan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan sebanyak 2 (dua) paket sudah ditimbang dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara Andi dikenalkan oleh teman Terdakwa yang Saudara Andi tidak memberi tahu namanya dan setelah itu Saudara Andi langsung ke rumah Terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan uang tunai. Menurut keterangan Saudara Andi, Narkotika jenis sabu-sabu itu dibawa dari Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengenal Saudara Andi, kemudian Saudara Andi datang dan mengaku mengenal Terdakwa dari seorang teman Terdakwa yang saudara Andi tidak memberi tahu namanya kalau Terdakwa juga menjual Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Saudara Andi datang langsung ke rumah Terdakwa untuk menawarkan barang tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hendak Terdakwa jual untuk siapa saja yang akan membelinya dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuang Narkotika sabu-sabu ke luar jendela karena saat itu anggota Kepolisian datang ke rumah Terdakwa langsung mengedor pintu kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung membuang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lewat jendela kamar Terdakwa untuk menghilangkan jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa di dalam penjualan Narkotika jenis sabu-sabu jika terjual semua 2 (dua) gram tersebut sekitar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Narkotika jenis sabu-sabu dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu sabu-sabu sejak 2022 dan sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dari hasil jual-beli Narkotika jenis sabu-sabu karena setelah Terdakwa beli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Andi sebanyak 2 (dua) gram Terdakwa pecahkan lagi menjadi paketan kecil sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket yang setiap paketnya Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu-sabu, setelah Terdakwa pecah menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket dan sebagiannya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat penggeledahan, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di semak-semak di samping kamar Terdakwa;
- Bahwa karena 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan adalah sisa dari 38 (tiga puluh delapan) paket;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong siap pakai, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran 1,5x5 sentimeter, 1 (satu) plastik klip ukuran 3,5x6 sentimeter, 5 (lima) plastik klip ukuran 3x5 sentimeter, korek api merek Tokai warna jingga, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna bening, 1 (satu) gunting warna jingga-hijau, uang tunai sebesar Rp10.340.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 warna ungu dan biru dengan nomor IMEI 1: 863112043818332, nomor IMEI 2: 863113045283339 dan nomor SIM: 081351473414, SIM 2: 085652159045;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp10.340.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut itu uang hasil Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa kumpulkan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai serta mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diamankan ada yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat yang bernama Ibu Kariati Alias. Kangkang;
- Bahwa Terdakwa sekarang belum menikah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan butiran/serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah bong siap pakai;
3. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran 1,5x5 sentimeter;
4. 1 (satu) plastik klip ukuran 3,5x6 sentimeter;
5. 5 (lima) plastik klip ukuran 3x5 sentimeter;
6. Korek api merek Tokai warna jingga;
7. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
8. 1 (satu) buah kotak kecil warna bening;
9. 1 (satu) gunting warna jingga-hijau;
10. Uang tunai sebesar Rp10.340.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 warna ungu dan biru dengan nomor IMEI 1: 863112043818332, nomor IMEI 2: 863113045283339 dan nomor SIM 1: 081351473414, SIM 2: 085652159045;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Hadi Alias Nono Bin Suriansyah telah ditangkap dan digeledah rumah dan badannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 20.25 WIB yang di rumahnya di Jalan Swadaya, RT 006, RW 002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan butiran/serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah bong siap pakai, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran 1,5x5 sentimeter, 1 (satu) plastik klip ukuran 3,5x6 sentimeter, 5 (lima) plastik klip ukuran 3x5 sentimeter, korek api merek Tokai warna jingga, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna bening, 1 (satu) gunting warna jingga-hijau, uang tunai sebesar Rp10.340.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 warna ungu dan biru dengan nomor IMEI 1: 863112043818332, nomor IMEI 2: 863113045283339 dan nomor SIM 1: 081351473414, SIM 2: 085652159045 yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya membeli Narkotika sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram) dari Saudara Andi di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri dan dijual kembali. Dari 2 (dua) gram tersebut, Terdakwa pecah menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket kecil dan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah, dengan keuntungan yang didapat Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp10.340.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut itu uang hasil Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa kumpulkan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika daari Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU.098.K.05.16.24.0384 tanggal 3 Juli 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Wihelminae, S.Farm, Apt., dengan perincian sebagai berikut:

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi <i>Methamfetami</i> <i>n</i>	Positif	-	MA PPOMN 14/ N/ 01	Reaksi warna/ KLT/ Spectrofotometri

Kesimpulan : *Methamphetamine* (positif) terhadap parameter yang diuji

Keterangan : *Metamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan di KLINIK PRESISI POLRES KATINGAN yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. JERRY BERLIANTO BINTI dan Penanggung Jawab Laboratorium bahwa hasil pemeriksaan urine/air kencing atas nama HADI Als NONO Bin SURIANSYAH pada tanggal 28 Juni 2024, yaitu:

Metamphetamine : Positif

- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 25.07/10851/2024 pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangsi yang telah ditanda tangani oleh M. Yusuf Ramdani dengan jabatan Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangsi, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang kemudian disisihkan;

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan berat bersih/netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diperiksa ke BPOM Palangka Raya;

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram, dengan berat bersih/netto adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagai barang bukti Pengadilan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Hadi Alias Nono Bin Suriansyah**, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Hadi Alias Nono Bin Suriansyah telah ditangkap dan digeledah rumah dan badannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 20.25 WIB yang di rumahnya di Jalan Swadaya, RT 006, RW 002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan butiran/serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah bong siap pakai, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran 1,5x5 sentimeter, 1 (satu) plastik klip ukuran 3,5x6 sentimeter, 5 (lima) plastik klip ukuran 3x5 sentimeter, korek api merek Tokai warna jingga, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna bening, 1 (satu) gunting warna jingga-hijau, uang tunai sebesar Rp10.340.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merek Redmi Note 7 warna ungu dan biru dengan nomor IMEI 1: 863112043818332, nomor IMEI 2: 863113045283339 dan nomor SIM 1: 081351473414, SIM 2: 085652159045 yang merupakan milik Terdakwa. Terdakwa awalnya membeli Narkotika sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram) dari Saudara Andi di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri dan dijual kembali. Dari 2 (dua) gram tersebut, Terdakwa pecah menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket kecil dan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah, dengan keuntungan yang didapat Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2022. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu-sabu tidaklah memiliki izin sehingga dengan kata lain tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Hadi Alias Nono Bin Suriansyah telah ditangkap dan digeledah rumah dan badannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 20.25 WIB yang di rumahnya di Jalan Swadaya, RT 006, RW 002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan butiran/serbuk kristal warna putih Narkotika



jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah bong siap pakai, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran 1,5x5 sentimeter, 1 (satu) plastik klip ukuran 3,5x6 sentimeter, 5 (lima) plastik klip ukuran 3x5 sentimeter, korek api merek Tokai warna jingga, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warna bening, 1 (satu) gunting warna jingga-hijau, uang tunai sebesar Rp10.340.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 warna ungu dan biru dengan nomor IMEI 1: 863112043818332, nomor IMEI 2: 863113045283339 dan nomor SIM 1: 081351473414, SIM 2: 085652159045 yang merupakan milik Terdakwa. Terdakwa awalnya membeli Narkotika sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dari Saudara Andi di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri dan dijual kembali. Dari 2 (dua) gram tersebut, Terdakwa pecah menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket kecil dan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah, dengan keuntungan yang didapat Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tunai sebesar Rp10.340.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut itu uang hasil Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa kumpulkan sendiri. Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2022. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, diketahui bahwa Terdakwa telah menjual dan menerima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "menjual dan menerima" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan butiran/serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika dari Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU.098.K.05.16.24.0384 tanggal 3 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Wihelminae, S.Farm, Apt., dengan perincian sebagai berikut:

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi <i>Methamfetamin</i>	Positif	-	MA PPOMN 14/ N/ 01	Reaksi warna/ KLT/ Spectrofotometri

Kesimpulan : *Methamphetamine* (positif) terhadap parameter yang diuji

Keterangan : *Metamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran Undang-Undang

RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan di KLINIK PRESISI POLRES KATINGAN yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. JERRY BERLIANTO BINTI dan Penanggung Jawab Laboratorium bahwa hasil pemeriksaan urine/air kencing atas nama HADI Als NONO Bin SURIANSYAH pada tanggal 28 Juni 2024, yaitu:

Metamphetamine : Positif

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 25.07/10851/2024 pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangsi yang telah ditandatangani oleh M. Yusuf Ramdani dengan jabatan Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangsi, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket yang berisi



butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang kemudian disisihkan;

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan berat bersih/netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diperiksa ke BPOM Palangka Raya;

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram, dengan berat bersih/netto adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagai barang bukti Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa Narkotika yang dijual oleh Terdakwa telah ternyata mengandung *metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 61, Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, di mana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan, maka terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn



1. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan butiran/serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah bong siap pakai;
3. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran 1,5x5 sentimeter;
4. 1 (satu) plastik klip ukuran 3,5x6 sentimeter;
5. 5 (lima) plastik klip ukuran 3x5 sentimeter;
6. Korek api merek Tokai warna jingga;
7. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
8. 1 (satu) buah kotak kecil warna bening;
9. 1 (satu) gunting warna jingga-hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.340.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan hasil tindak pidana Narkotika, dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 warna ungu dan biru dengan nomor IMEI 1: 863112043818332, nomor IMEI 2: 863113045283339 dan nomor SIM 1: 081351473414, SIM 2: 085652159045 merupakan alat sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat dikhawatirkan menjadi contoh buruk kepada keluarga dan masyarakat sekitar yang bisa mengakibatkan lingkaran kejahatan terjadi terus menerus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hadi Alias Nono Bin Suriansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan butiran/serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bong siap pakai;
 - 3 (tiga) buah plastik klip ukuran 1,5x5 sentimeter;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 3,5x6 sentimeter;
 - 5 (lima) plastik klip ukuran 3x5 sentimeter;
 - Korek api merek Tokai warna jingga;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna bening;
 - 1 (satu) gunting warna jingga-hijau;dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp10.340.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 7 warna ungu dan biru dengan nomor IMEI 1: 863112043818332, nomor IMEI 2:

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863113045283339 dan nomor SIM 1: 081351473414, SIM 2:
085652159045;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Win Widarti,
S.H., sebagai Hakim Ketua, Patar Panjaitan, S.H., dan Afrian Faryandi, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanokusuma, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patar Panjaitan, S.H.

Win Widarti, S.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanokusuma, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Ksn